

Analisis Sistem Pembagian Harta Warisan di Kampung Cipicung Girang Dihubungkan dengan Hukum Waris Islam

Suci Pebrianti*, Asep Ramdan Hidayat

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Sucisucay7@gmail.com, ao_hidayat@yahoo.co.id

Abstract. Indonesia has legislation that is used as a guide for family law, namely the Compilation of Islamic Law (KHI). In (KHI), the share of inheritance between men and women is regulated in Article 176, where the rights of boys and girls are 2:1. The predetermined share of the treasure is $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$. This provision is a ta'abudi thing, something that must be implemented because it has become a provision in Qs. An-Nisa verse 13. However, the distribution of inheritance applied by the people of Kampung Cipicung Girang is different from any other law, namely 1:1 between heirs. This research is a qualitative research, namely the results of observations and interviews obtained from the field directly. The data sources in this study are secondary data sources with primary legal materials in the form of Al-Qur'anul Karim and the Compilation of Islamic Law. The results showed that: (1) Some of the people of Kampung Cipicung Girang carried out the distribution of inheritance using the law according to their traditions, namely 1:1 between male and female heirs. (2) This division is carried out to minimize disputes between heirs.

Keywords: *Tradition of Inheritance Distribution, Islamic Inheritance Law.*

Abstrak. Indonesia mempunyai perundang-undangan yang digunakan sebagai pedoman hukum keluarga, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam (KHI), bagian waris antara laki-laki dan perempuan salah satunya diatur dalam Pasal 176, dimana hak anak laki-laki dan anak perempuan yaitu 2:1. Bagian yang telah ditentukan dari harta adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$. Ketentuan tersebut merupakan hal yang sifatnya ta'abudi, suatu hal yang wajib dilaksanakan karena sudah menjadi ketentuan dalam Qs. An-Nisa ayat 13. Akan tetapi, pembagian waris yang diterapkan oleh masyarakat Kampung Cipicung Girang berbeda dengan hukum manapun yaitu 1:1 antara ahli waris. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu hasil observasi dan wawancara yang didapatkan dari lapangan secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dengan bahan hukum primer berupa Al-Qur'anul Karim dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Sebagian Masyarakat Kampung Cipicung Girang melaksanakan pembagian waris menggunakan hukum sesuai tradisinya, yaitu 1:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan. (2) Pembagian ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya sengketa antara sesama ahli waris.

Kata Kunci: *Tradisi Pembagian Harta Waris, Hukum Waris Islam.*

A. Pendahuluan

Proses ekspedisi kehidupan manusia adalah lahir, hidup, kemudian mati. Seluruh tahapan itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya. Lingkungan tersebut dapat diartikan orang yang dekat, yaitu nasab ataupun lingkup wilayah. Hukum kewarisan telah diatur dalam Islam dengan jelas ditentukan, yaitu dalam Qs. An-Nisa: 11, 12, 176.

Akan tetapi dalam kenyataannya, masyarakat masih belum mengetahui dan belum tersosialisasikan dengan baik. Semua ini tidak terlepas dari pengaruh Indonesia yang penduduknya beraneka ragam, seperti dalam kebudayaan, pengetahuan serta keyakinan. Salah satunya yaitu, hukum adat. Hal ini dapat dilihat dari pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Cipicung Girang. Mereka mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan pembagian harta warisan antara anggota keluarganya. Bahwasannya masyarakat lebih memilih menggunakan hukum adat yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu.

Hal ini merupakan faktor yang mempengaruhi terhambatnya keberlakuan hukum waris Islam di Indonesia. Faktor kurangnya pengetahuan mengenai hukum waris menjadi salah satu lemahnya penerapan hukum waris Islam itu sendiri. Pada akhirnya mereka memilih menyamaratakan bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Berdasarkan uraian latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Kampung Cipicung Girang.
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Waris Sama Rata antara Anak Laki-laki dan Perempuan.

B. Metodologi Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif yaitu dengan hasil observasi dan wawancara yang didapatkan dari lapangan secara langsung.

Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data lapangan (field research).

Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer
Data ini diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dari masyarakat Kampung Cipicung Girang.
2. Sumber Data Sekunder
Data sekunder merupakan sumber data pendukung atau pelengkap dari data primer. Bersumber dari artikel, jurnal dan buku yang menjelaskan mengenai pembagian harta warisan menurut hukum Islam.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil observasi dan wawancara yang didapatkan dari lapangan secara langsung untuk mengetahui sistem pembagian waris pada masyarakat Kampung Cipicung Girang.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman, yaitu:

1. Reduksi Data
Reduksi data dalam penelitian ini menggunakan penyederhanaan data yang mencakup catatan lapangan dan wawancara.
2. Penyajian Data (Data Display)
Data yang disajikan dalam bentuk teks naratif (berbentuk catatan lapangan).
3. Penyimpulan (Verifikasi)
Penarikan kesimpulan dan verifikasi, merumuskan data yang diuji terlebih dahulu untuk

mengetahui kebenarannya, serta diadakan penelitian yang mendalam terhadap fakta di lapangan yang menyebabkan implementasi pembagian harta warisan secara merata pada masyarakat Kampung Cipicung Girang, kemudian mewawancarai masyarakat dan tokoh masyarakat di dalamnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Kampung Cipicung Girang yaitu, membagikan harta warisan dengan sama, anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, begitupun anak perempuan mendapatkan 2 bagian pula. Namun rumah milik orang tua akan diberikan kepada anak yang paling terakhir, sebab dia masih satu rumah dan mengurus orang tuanya. Jika anak terakhir ini tidak bersama dengan pewaris, maka rumah tersebut jatuh kepada anak yang mengurusnya dan yang masih tinggal bersamanya saat pewaris masih hidup. Hal tersebut telah disepakati oleh masyarakat agar tidak menimbulkan permasalahan di antara semua pihak ahli warisnya.

Namun menurut penjelasan dari salah satu warga Kampung Cipicung, sistem pembagian harta warisan pada masyarakat setempat ada juga yang berpedoman kepada aturan hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada bab II mengenai kewarisan yaitu pada Pasal 176: “Anak perempuan bila hanya seseorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua dibanding satu dengan anak perempuan”.

Saat ini penerapan hukum Islam dalam masyarakat sangat bertentangan dengan tradisi. Solusi hukum yang seharusnya menjadi rahmat, bukan untuk menjadikan kesulitan bahkan kesempatan. Jika harta yang diberikan kepada anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan, justru menjadi ketidakadilan yang bertentangan dengan hukum waris. Sebagaimana dalil hadis yang dipegangi oleh At-Thufy yaitu kaidah mencegah mafsadat (ketidakadilan bagi ahli waris) lebih didahulukan ketimbang menciptakan maslahat (menaati perintah nas).

Pandangan sisi lain memberikan bagian 1:1 bukan hal yang sama sekali bermakna, karena pembagian tersebut melangkahi perintah nas. Jika berpegang pada prinsip kemaslahatan At-Thufy, keputusannya dapat dilihat sebagai pengkhususan bagi nash yang artinya dalam kondisi tertentu, nas dapat berlaku dan berbeda konteksnya. Kemaslahatan pembagian harta warisan yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam merupakan kemaslahatan umum dan khusus untuk menghindari pertumpahan darah, penyelewengan hak manusia dan kezaliman. Jika maslahat adalah tujuan tetapi hukum kewarisan adalah wasilah, maka bagi at-Thufy tujuan lebih didahulukan dibanding mempertentangkan wasilahnya, selama itu tidak keluar dari jalur kemaslahatan.

Oleh karena itu, sistem pembagian waris yang terjadi di Kampung Cipicung Girang belum sesuai dengan hukum waris Islam. Pasalnya, yang mereka terapkan adalah pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan tanpa menghitungnya terlebih dahulu. Sebenarnya, teori masalah ini dapat digunakan dalam arti perdamaian antara ahli waris. Namun ahli waris harus mengetahui terlebih dahulu besar atau kecil bagian masing-masing, karena dikhawatirkan jika tidak demikian, akan terjadi suatu persengketaan di masa depan.

Solusi hukum dalam penelitian ini adalah dengan pembagian harta warisan secara damai. Hal itu diperbolehkan jika para ahli waris mengetahui terlebih dahulu bagian masing-masing. Jika ahli waris sudah mengetahui bagiannya dan telah sepakat, maka diperbolehkan untuk membagikan secara damai untuk mencapai kemaslahatan dalam proses pembagian harta warisan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Kampung Cipicung Girang, merupakan suatu tradisi atau adat istiadat yang berkembang dari dahulu hingga saat ini, yang diterapkan oleh generasi kepada keturunannya. Mereka membagikan harta warisan 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan dengan alasan bahwa anak perempuan telah

- mengurus kedua orang tuanya, sedangkan laki-laki hanya sibuk bekerja.
2. Adapun tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta Waris di Kampung Cipicung Girang Hukum waris Islam telah mengatur bagian ketentuan ahli waris, besar maupun kecil. Jika harta yang diberikan kepada anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan, justru menjadi ketidakadilan yang bertentangan dengan hukum waris. Kemaslahatan pembagian harta warisan yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam merupakan kemaslahatan umum dan khusus untuk menghindari pertumpahan darah.

Daftar Pustaka

- [1] Alwi, Z. (2013). Pokok-Pokok Hukum Kewarisan . Jurnal Al-Hikmah , 289.
- [2] Basri, S. (2020). Hukum Waris Islam (Faraidh). Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 44.
- [3] Hasibuan, N. K. (2020). Implementasi Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Mandailing Perantauan (Studi Pada Pandomuan Muslim Sumatera Utara Kota Palangka Raya). Peradaban dan Hukum Islam, 116.
- [4] Mayyadah. (2018). Konsep Maslahat At-Thufy dan Penerapannya dalam kasus kewarisan di Indonesia. Al-Adl, 127.
- [5] Moechthar, O. (2019). Perkembangan Hukum Waris . Jakarta: PRENADAMEDIA.
- [6] Rosyadi, F. F. (2020). Analisi Hukum Waris Islam terhadap Pasal 177 KHI dan SEMA No.2 Tahun 1994 tentang Besar Bagian Waris Ayah . Prosiding Hukum Keluarga Islam, 56.
- [7] wahyuni, A. (2018). Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia . Jurnal Sosial dan Budaya, 148.